



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis serta untuk memberikan pelatihan dan keterampilan ketenagakerjaan kepada masyarakat yang terlatih dan terampil yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (32) Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, dinyatakan bahwa pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai kebutuhan untuk melaksanakan sebagian kegiatan Teknis Operasional atau kegiatan Teknis Penunjang tertentu Perangkat Daerah Induknya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tatakerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis;
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis;
7. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing;

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis.

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja merupakan unsur pelaksana teknis operasional penyelenggaraan pelatihan dan keterampilan kerja bagi tenaga kerja sehingga dianggap terlatih atau terampil untuk dapat memasuki pasar kerja atau bekerja secara mandiri, sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan UPT Balai Latihan Kerja (BLK).
- (2) Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), adalah Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis berkedudukan di Duri dengan Klasifikasi Kelas A, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Se Kabupaten Bengkalis;

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja, terdiri dari:
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis;

- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 6

Kepala Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan pelatihan dibidang latihan kerja;
- b. mengajukan kebutuhan anggaran sarana dan prasarana pelatihan dibidang latihan kerja;
- c. melakukan pemeriksaan bahan kerja dan alat kerja Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja;
- d. melaksanakan evaluasi, pelaporan dan penanggungjawaban anggaran dan kegiatan pelayanan kepada Kepala Dinas;
- e. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pelatihan kerja dan melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan pelatihan dan penggunaan sarana dan prasarana pelatihan;
- f. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelatihan kerja;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan pelatihan kerja;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas ataupun kegiatan kepada Kepala Dinas; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:

- a. membuat rencana operasionalisasi program kerja subbagian Tata Usaha;
- b. mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan dan rumah tangga serta penggunaan kantor;
- c. melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan lingkungan rumah serta kantor;
- d. melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran, mengumpulkan, mengelola dan menyimpan data kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian;
- f. mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai;
- g. melaksanakan pengelolaan perpustakaan;
- h. melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventrisasian perlengkapan;

- i. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan;
- j. menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, kenaikan pangkat dan gaji berkala;
- k. mempersiapkan bahan dan rencana kesejahteraan pegawai serta mengatur kehadiran pegawai;
- l. membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepegawaian (DUK) dan bahan pembuatan penilaian kerja setiap pegawai; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan, bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 8

- (1) Tenaga fungsional pada UPT mempunyai tugas sesuai bidang keahliannya dan mengacu pada peran UPT sebagai unit pelayanan masyarakat;
- (2) Jumlah dan jenis tenaga fungsional di UPT ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (3) Tenaga fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

BAB IV PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 9

Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Anggaran program dan kegiatan untuk Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja berasal dari sumber anggaran APBN, APBD, Provinsi, APBD Kabupaten maupun sumber anggaran lainnya yang sah.
- (2) Pengelolaan, pengawasan dan evaluasi pemanfaatan anggaran untuk Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Latihan harus melaporkan pemanfaatan anggaran tersebut secara berkala kepada Kepala Dinas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam lingkungan UPT maupun dengan lembaga teknis lainnya.

- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja berkewajiban melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara tepat dan cepat;
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk serta memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

BAB VII ESELONERING

Pasal 12

Jabatan Eselonering pada Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari:

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Klasifikasi Kelas A merupakan jabatan eselon IV/a; dan
- b. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IV/b.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 15 Juni 2021
BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 15 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

H. BUSTAMI HY
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR 38


**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BENGKALIS**



**MOHAMMAD FENDRO ARRASYID
PENATA TK. I
NIP. 19820706 201001 1 009**

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR 38 TAHUN 2021
 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
 DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS LATIHAN KERJA PADA DINAS
 TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 KABUPATEN BENGKALIS.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
 LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN
 TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKALIS KELAS A



BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI